

| | | |
|--|--|---|
|  indofarma | Protap Penanganan Produk Reject | No : PPJ11 |
| | | Revisi : 03 |
| | | Berlaku: 11 MAR 2022 |
| | | Paraf :  |

- 1 **Tujuan**
Memastikan penanganan produk reject dilakukan dengan tepat dan benar.
- 2 **Cakupan**
Protap ini mengatur penanganan produk yang sudah dinyatakan sebagai produk reject (S-Loc 1206) yang meliputi produk pengembalian dari distributor, produk rusak dan atau kadaluarsa dalam penyimpanan serta reject atas keputusan bidang Pemastian Mutu.
- 3 **Penanggung Jawab**
Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer SCM dan Asman Finish Good Warehouse.
- 4 **Definisi**
 - 4.1 OOT : Obat Obat Tertentu, yaitu golongan obat obat yang sering disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan efek samping yang membahayakan
- 5 **Prosedur**
 - 5.1 Segera pindahkan (fisik) produk – produk yang sudah mencapai masa kadaluarsanya ke lokasi gudang Reject.
 - 5.2 Buat daftar dan penandaan lokasi baru atas produk – produk yang dipindahkan.
 - 5.3 Pastikan penempatan produk-produk golongan Precursor, OOT dan Psikotropik terpisah secara jelas dan aman dari golongan produk lainnya. Tempatkan pada lokasi masing masing area sesuai golongannya.
 - 5.4 Lakukan mutasi alokasi stok di dalam sistem ERP dari lokasi awal ke lokasi yang baru.
 - 5.5 Pastikan semua produk-produk reject berada pada lokasi khusus yang terisolasi (kerangkeng) dan terkunci.
 - 5.6 Tempatkan produk-produk reject pada tempat yang aman dan sulit terjangkau (Rak bagian Atas) serta beri “Pembatas Rantai” dan identitas “Produk Reject” apabila kapasitas lokasi khusus gudang reject tidak mencukupi.
 - 5.7 Lakukan monitoring dan pengecekan secara rutin atas produk-produk Reject yang ditempatkan diluar lokasi khusus sampai produk tersebut dapat dipindahkan ke dalam lokasi khusus yang terisolasi dan terkunci.
 - 5.8 Ajukan usulan Pemusnahan atas produk-produk yang sudah ditempatkan di gudang Reject (S-Loc 1206).
 - 5.9 Kirim produk-produk yang akan dimusnahkan ke Bidang Umum dan SDM untuk segera dimusnahkan setelah Usulan Pemusnahan Produk telah mendapatkan persetujuan.

6 Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku | Perubahan |
|--------|--------------------|---|
| 01 | 13 April 2014 | Perubahan karena habis masa berlaku produk |
| 02 | 08 Nov 2019 | Perubahan Logo dan karena habis masa berlaku protap |
| 03 | 11 MAR 2022 | Perubahan Prosedur dan karena habis masa berlaku protap |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | Protap Penanganan Produk Reject | No : PPJ11 |
| | | Revisi : 03 |
| | | Berlaku: 11 MAR 2022 |
| | | Paraf : <i>[Signature]</i> |

7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang jika perlu oleh Manajer SCM dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke

8.1 Bidang SCM

8.2 Bidang Pemastian Mutu.

9 Pengesahan

| Keterangan | Jabatan | Kode Bidang | Tanda Tangan | Tanggal |
|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Disusun oleh | Supervisor Penerimaan Produk Jadi | SC | <i>[Signature]</i> | 17.02.2022 |
| Diperiksa oleh | Asman Finish Good Warehouse | SC | <i>[Signature]</i> | 17.02.2022 |
| Disetujui oleh | Manajer SCM | SC | <i>[Signature]</i> | 17.02.2022 |
| | Manajer Pemastian Mutu | PM | <i>[Signature]</i> | 07 Mar 2022 |

10 Tinjauan

| No. | Peninjau | Tgl. Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|-----|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. | Manajer Supply Chain Management | | | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |
| 2. | Manajer Supply Chain Management | | | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |

